



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BALE MEDIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa kehidupan yang aman, tertib dan damai merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi;
 - bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama dan mengganggu kerukunan dan hubungan antara mereka;
 - bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Kabupaten Lombok Timur yang dilakukan melalui mediasi;
 - bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Bale Mediasi sebagai lembaga yang memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Bale Mediasi;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	J
Kabag Hukum	R
Kadis/Kabag Pengolah	R

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial Masyarakat;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALE MEDIASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Bakesbangpoldagri adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur.
5. Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan musyawarah mufakat untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator.
7. Mediator komunitas adalah beberapa orang yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjalankan fungsi mediasi.
8. Mediator bersertifikat adalah seseorang yang sudah memiliki sertifikat yang membantu para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi di luar pengadilan.
9. Mediator tidak bersertifikat adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat setempat dalam membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat di luar pengadilan.
10. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa dituangkan dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman tata kerja Bale Mediasi.

Pasal 2

Bale Mediasi dalam melaksanakan mediasi berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. kekeluargaan;
- c. sederhana;
- d. cepat dan biaya murah;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Bale Mediasi bertujuan untuk:

- a. pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana rukun, tertib dan harmonis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN BALE MEDIASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Bale Mediasi yang berkedudukan di Selong.
- (2) Bale Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Bakesbangpoldagri.
- (3) Bale Mediasi dan/atau nama lain dapat dibentuk di Kecamatan, Kelurahan atau Desa.

Pasal 5

- (1) Bale Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
- (2) Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan Organisasi Bale Mediasi terdiri atas:
- a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. pelaksana harian.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Bakesbangpoldagri.
- (5) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. koordinator administrasi; dan
 - c. koordinator penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Pengurus

Pasal 7

Pembina mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. memberikan arah kebijakan, nasehat dan pertimbangan mengenai program bale mediasi; dan
- b. mengangkat dan memberhentikan pelaksana harian bale mediasi.

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas mengarahkan pelaksanaan tugas penanggung jawab dan pelaksana harian sesuai arah kebijakan dan program bale mediasi yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan bale mediasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina melalui Pengarah.

Pasal 10

Ketua pelaksana harian mempunyai tugas membantu tugas operasional penanggung jawab dalam memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bale Mediasi dan mengordinasikan tugas koordinator pelayanan administrasi dan penyelesaian sengketa.

Pasal 11

Koordinator administrasi mempunyai tugas pengordinasian pelaksanaan urusan administrasi, perlengkapan, rumah tangga, kearsipan dan ketatausahaan Bale Mediasi.

Pasal 12

Koordinator penyelesaian sengketa mempunyai tugas pengordinasian pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Bale Mediasi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai keanggotaan dan uraian tugas Pelaksana Harian Bale Mediasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Pelaksana Harian**

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pelaksana harian Bale Mediasi, sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memahami norma, nilai dan adat istiadat setempat;
- c. berintegritas;
- d. mempunyai komitmen mengembangkan Bale Mediasi;
- e. membuat surat pernyataan bersedia menjadi Pelaksana Harian Bale Mediasi.

Pasal 15

Pelaksana Harian terdiri dari unsur-unsur:

- a. akademisi;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. mediator bersertifikat dan/tidak bersertifikat;
- f. profesional; dan
- g. praktisi.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

Pelaksana Harian Bale Mediasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan pelaksana harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Pemilihan ketua pelaksana harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pasal 18

Pelaksana harian Bale Mediasi berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 19

Permohonan pengunduran diri Ketua Pelaksana harian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui penanggung jawab.

Pasal 20

Permohonan pengunduran diri koordinator diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua pelaksana harian.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaksana harian mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka Bupati mengangkat pelaksana harian pengganti untuk melanjutkan sisa masa jabatan pelaksana harian yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.
- (2) Pengangkatan pelaksana harian pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Penanggung jawab.

Pasal 22

Persyaratan Pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan pelaksana harian pengganti.

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Bale Mediasi bertugas:

- a. mendorong terbentuknya lembaga mediasi di tingkat Desa/kelurahan;
- b. membuat data *base* mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat;
- c. memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, *workshop*, lokakarya tentang mediasi;
- d. menyusun dan menetapkan SOP Bale Mediasi;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- f. pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- g. melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 24

Bale Mediasi berwenang untuk:

- a. melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada dimasyarakat;
- b. melakukan peningkatan kapasitas mediator;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi; dan
- d. menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bale Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman pada SOP.

BAB III

MEDIATOR

Bagian Kesatu

Persyaratan Mediator

Pasal 26

- (1) Mediasi dilakukan oleh Mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mediator bersertifikat dan/atau tidak bersertifikat.
- (3) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan formal dan administrasi:
 - a. jujur;
 - b. adil;
 - c. amanah;
 - d. memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
 - e. mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
 - f. mampu mengendalikan emosi para pihak;
 - g. mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
 - h. memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak;
 - i. mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi; dan
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan keturunan keempat.

Bagian Kedua

Tugas dan Kode Etik Mediator

Pasal 27

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada Para Pihak;

- c. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- g. memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan;
- h. menginventarisir permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. mendorong Para Pihak untuk dan mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
- j. mendorong dan memfasilitasi Para Pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerjasama mencapai suatu penyelesaian;
- k. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 - 1. berkomunikasi dan bekerjasama secara berkesinambungan ;
 - 2. menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
 - 3. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 - 4. bekerjasama mencapai penyelesaian.
- l. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- m. Memastikan Para Pihak telah benar-benar memahami butir-butir kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan dirumuskan; dan
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bale Mediasi menetapkan kode etik Mediator.
- (2) Kode etik mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Bale Mediasi.
- (3) Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati kode etik mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
JENIS-JENIS SENGKETA YANG DITANGANI
BALE MEDIASI

Pasal 29

- (1) Bale Mediasi menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan cara mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan.
- (2) Jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi:
 - a. Sengketa Perdata; dan
 - b. Tindak pidana, meliputi:
 - 1) pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
 - 2) penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP;
 - 3) penipuan ringan yang diatur dalam Pasal 379 KUHP;
 - 4) penadahan ringan yang diatur dalam Pasal 482 KUHP;
 - 5) penganiayaan ringan terhadap hewan yang diatur dalam Pasal 302 KUHP;
 - 6) penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP;
 - 7) penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP;
 - 8) Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 9) tindak pidana Adat/delik adat yang ada padanannya dalam KUHP;
 - 10) perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukumannya paling tinggi 7 (tujuh) tahun;
 - 11) perkawinan dini termasuk lembaga perkawinan adat “merarik” dalam hukum adat sasak yang kedua mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur;
 - 12) penelantaran sebagai delik aduan yang diatur dalam pasal 49 *juncto* Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- (3) Penyelesaian secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permohonan para pihak.
- (4) Terhadap sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi tanpa permohonan para pihak tetapi dengan adanya peran serta masyarakat yang melaporkan.

BAB V
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA DI BALE MEDIASI
Bagian Kesatu
Penyampaian Permohonan Mediasi

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang dirugikan hak-hak keperdataannya oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di Bale Mediasi.

Pasal 31

- (1) Bale Mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak permohonan didaftarkan, Bale Mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak permohonan.

Bagian Kedua
Hasil Kesepakatan Perdamaian

Pasal 32

- (1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- (2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat.
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Kesepakatan perdamaian, mengakhiri sengketa bersifat final dan mengikat para pihak.
 - (4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
 - (5) Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak tercapai, maka proses berlanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian sengketa diatur dalam SOP yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Bale Mediasi.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Bale mediasi dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan perangkat daerah, lembaga penegak hukum dan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi;
 - b. fasilitasi kerjasama antara lembaga adat yang menjalankan fungsi mediasi dengan lembaga terkait; dan
 - c. mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas Bale Mediasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Bangkesbangpoldagri.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyuluhan dan penelitian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

Pasal 36

- (1) Bakesbangpoldagri melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Inspektorat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Bale Mediasi melalui Bangkesbangpoldagri menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan mediasi.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan yang harmonis di masyarakat;
 - b. mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi dan kearifan lokal;
 - c. mengikuti pelatihan mediator baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat;
 - d. memfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara mediasi;
 - e. membantu memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa; dan/atau
 - f. memberikan saran, pertimbangan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Bale Mediasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bale Mediasi dapat menerima sumbangan dan/atau hibah yang bersifat tidak mengikat baik berasal dari Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan/atau Swasta maupun Perorangan.
- (3) Biaya penanganan/penyelesaian sengketa yang terjadi di Bale Mediasi atau sebutan lainnya di Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari dana Desa/kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 24 Oktober 2019
↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, H


M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 24 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 37

